



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasno Alias Usi Alias Jebreg Bin Daspin ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 April 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Langgensari RT. 002. RW. 001 Kec. Lelea Kab.Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Kasno Alias Usi Alias Jebreg Bin Daspin ditangkap tanggal 21 Oktober 2023 ;

Terdakwa Kasno Alias Usi Alias Jebreg Bin Daspin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang beralamat di kantor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah nomor :
83/SK/Pid.B/PN.Idm/2023/PN.Idm tanggal 9 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Supandi, S.H. M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Cabang Indramayu yang beralamat di Jalan Veteran No.10 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah nomor :
38/SK/Pid.B/PN.Idm/2023/PN.Idm tanggal 9 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASNO Alias USI Alias JEBREG Bin DASPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KASNO Alias USI Alias JEBREG Bin DASPIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02
Rw. 05 Kadilangu – Demak ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
- 1 (satu) set kunci Letter T ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah ;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FATUROHMAN Alias ECES Bin (Alm) DANA (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KASNO Alias USI Alias JEBREG Bin DASPIN bersama-sama dengan Saksi FATUROHMAN Alias ECES (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Halaman Masjid Nurul Huda yang berada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 kemudian melintasi wilayah Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga saksi korban memutuskan untuk mencari masjid terdekat lalu saksi korban tiba di Masjid Nurul Huda yang berada di wilayah tersebut yang selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motornya bukan di tempat parkir sepeda motor melainkan di tempat parkir mobil yang berada di halaman depan masjid dan tidak dikelilingi dengan pagar pembatas, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya lalu masuk ke dalam masjid untuk beristirahat dan melaksanakan solat duhur ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi FATUROHMAN Alias ECES yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. ANDRIAN ELCO (DPO) berboncengan sambil membawa kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi FATUROHMAN Alias ECES dan sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi FATUROHMAN Alias ECES tiba di wilayah Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, pada saat itu keduanya melintasi masjid Nurul Huda lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020 yang di parkir di halaman depan Masjid Nurul Huda, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di dekat sepeda motor sasaran lalu Saksi FATUROHMAN Alias ECES yang membonceng langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor yang ditumpanginya, setelah situasi sekeliling masjid tersebut dinyatakan aman dan pemilik sepeda motor dimungkinkan ada di dalam masjid lalu Saksi FATUROHMAN Alias ECES mendekati sepeda motor tersebut lalu memindahkan helm yang sebelumnya berada di kaca spion ke tanah, tanpa pikir panjang Saksi FATUROHMAN Alias ECES mengeluarkan kunci Leter T dari saku celananya lalu merusak lubang kontak sepeda motor tersebut hingga kunci stang berhasil di buka lalu kontaknya menyala, kemudian Saksi FATUROHMAN Alias ECES menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menekan tombol starter hingga mesin menyala lalu Saksi FATUROHMAN Alias ECES langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi FATUROHMAN Alias ECES, lalu sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tersebut dijual kepada sdr. ANDRIAN ELCO dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian Saksi FATUROHMAN Alias ECES ;
- Bahwa ketika saksi korban keluar dari Masjid Nurul Huda menuju sepeda motor miliknya dengan tujuan hendak melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba sepeda motornya sudah tidak ada di tempat sebelumnya di parkir sehingga kemudian saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi PUADI selaku Marbot masjid sekaligus juru parkir masjid, lalu saksi PUADI pun memberitahu Pengurus Ikatan Remaja Masjid yaitu saksi MUHAMAD ASEP HIDAYAT dan meminta bantuannya untuk membuka rekaman CCTV yang berada di lingkungan masjid, hingga kemudian saksi MUHAMAD ASEP HIDAYAT dengan dibantu saksi SAEFUDIN berusaha membuka rekaman CCTV tersebut yang saat itu terlihat jelas saat Saksi FATUROHMAN Alias ECES sedang melakukan aksi nya mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawanya kabur bersama Terdakwa, lalu saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Losarang dengan melampirkan bukti rekaman CCTV tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. ANDRIAN ELCO mendatangi rumah saksi SUGIARTO yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa plat nomor, kemudian Sdr. ANDRIAN ELCO menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi SUGIARTO dan tidak lama kemudian Sdr. ANDRIAN ELCO pergi dari rumah tersebut, saksi SUGIARTO pun mengira sepeda motor tersebut merupakan milik Sdr. ANDRIAN ELCO yang notabene adik iparnya sehingga tidak menanyakan hal apapun kepada Sdr. ANDRIAN ELCO, namun keesokan harinya sekitar pukul 19.30 Wib datang petugas Kepolisian Polsek Losarang ke rumah saksi SUGIARTO untuk mengamankan sepeda motor tersebut sebagai barang bukti karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi FATUROHMAN Alias ECES, dimana sebelumnya petugas telah mengamankan Saksi FATUROHMAN Alias ECES dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. ANDRIAN ELCO, lalu sepeda motor dibawa ke kantor Polsek Losarang untuk dijadikan barang bukti dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke kantor Polsek Losarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faturohman Als Eces Bin Dana (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib karena bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020 ;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Halaman parkir Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa bersama saksi menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan menuju jalan raya Pantura dan telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di masjid Nurul Huda tersebut saksi melihat ada sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman masjid dan pemiliknya sedang berada di masjid, kemudian saksi turun dari motor dan Terdakwa mengawasi situasi di atas sepeda motor lalu saksi mendekati motor sasaran kemudian meletakkan helm nya dibawah lalu saksi merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh saksi lalu saksi menghidupkan mesinnya dan membawanya kabur ;

- Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uangnya dibagi dengan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Galih Kurniawan Bin Purmiyanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Halaman parkir Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020 ;
 - Bahwa, awalnya saksi memarkirkan sepeda motor di halaman masjid tersebut kemudian saksi beristirahat di teras masjid, setelah adzan saksi masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah solat duhur dan ketika saksi akan melanjutkan perjalanan, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya hingga saksi meminta tolong kepada pengurus masjid untuk mengecek CCTV yang ada di masjid tersebut, dan terlihat sepeda motor tersebut didorong dan dibawa kabur oleh pelaku, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut milik saksi yang dibeli secara tunai di dealer resmi Honda wilayah Demak ;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama Saksi Faturhman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020 ;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Faturhman yang telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, bersama-sama menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan menuju jalan raya Pantura dan sesampainya di masjid Nurul Huda tersebut melihat ada sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman masjid dan pemiliknya sedang berada di masjid, kemudian saksi Faturhman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa, saksi Faturhman kemudian mendekati sepeda motor tersebut kemudian meletakkan helmnya dibawah lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T serta menghidupkan mesinnya dan membawanya kabur ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada orang lain sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dengan saksi Faturhman masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
5. 1 (satu) set kunci Letter T ;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna merah ;
7. 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam ;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa karena bersama dengan saksi Faturohman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 2831 IE warna hitam silver tahun 2020 ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Halaman Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama saksi Faturohman yang telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, bersama-sama menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan menuju jalan raya Pantura dan sesampainya di masjid Nurul Huda tersebut melihat sepeda motor milik saksi Galih Kurniawan yang terparkir di halaman masjid sedangkan saksi Galih Kurniawan sedang berada di masjid, kemudian saksi Faturohman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa, saksi Faturohman kemudian mendekati sepeda motor tersebut kemudian meletakan helmnya dibawah lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T serta menghidupkan mesinnya dan membawanya kabur ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada orang lain sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dengan saksi Faturohman masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi saksi Galih Kurniawan mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Kasno Alias Usi Alias Jebreg Bin Daspin, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa karena bersama dengan saksi Faturohman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 2831 IE warna hitam silver tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Halaman Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, dimana awalnya Terdakwa bersama saksi Faturohman yang telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, bersama-sama menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan menuju jalan raya Pantura dan sesampainya di masjid Nurul Huda tersebut melihat sepeda motor milik saksi Galih Kurniawan yang terparkir di halaman masjid sedangkan saksi Galih Kurniawan sedang berada di masjid, kemudian saksi Faturohman turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar ; Bahwa, saksi Faturohman kemudian mendekati sepeda motor tersebut kemudian meletakan helmnya dibawah lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T serta menghidupkan mesinnya dan membawanya kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faturohman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang semula diparkir di halaman masjid Nurul Huda dan dibawa kabur oleh Terdakwa dan saksi Faturohman, sehingga sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan beralih dalam kekuasaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil pada diri Terdakwa dan saksi Faturohman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 2831 IE warna hitam silver tahun 2020 adalah milik saksi Galih Kurniawan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H 2831 IE warna hitam silver tahun 2020 kemudian dijual kepada orang lain sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dengan saksi Fatur Rahman masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dan saksi Fatur Rahman telah mengambil sepeda motor untuk dijual dan uangnya dibagi bersama, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dan saksi Fatur Rahman yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi saksi Galih Kurniawan mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faturohman merencanakan untuk mengambil sepeda motor, dimana keduanya sama-sama berangkat mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran dan setelah mendapatkan sasaran maka Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Faturohman turun untuk mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan bersama-sama menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* lebih dari seorang yaitu Terdakwa dan saksi Faturohman yang saling bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pula telah diuraikan tersebut diatas, saksi Faturohman menggunakan kunci T untuk membuka kunci kontak sepeda motor dan menyalakannya sehingga dapat dibawa kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dan saksi Faturohman menggunakan kunci T merusak kunci kontak agar dapat menghidupkan mesinnya, sehingga telah dapat dibuktikan untuk sampai pada barang yang diambil adalah dengan merusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
5. 1 (satu) set kunci Letter T ;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna merah ;
7. 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam ;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Faturohman Alias Eces, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Faturohman Alias Eces ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasno Alias Usi Alias Jebreg Bin Daspin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak ;
 - 1 (satu) set kunci Letter T ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;
- Dipergunakan dalam perkara saksi Faturohman Alias Eces ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Idm